



SALINAN

**BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

DAN

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Walinagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
13. Keputusan Walinagari adalah keputusan pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan atau atas kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Bamus adalah keputusan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Nagari dan atau Keputusan Walinagari.

15. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat nagari.
16. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Walinagari untuk mendapatkan calon Perangkat Nagari.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Perangkat Nagari.

BAB II

PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Struktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Nagari berkedudukan sebagai unsur pembantu Walinagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walinagari.
- (3) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Nagari;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.

Paragraf 2

Sekretariat Nagari

Pasal 3

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Sekretariat Nagari yang memiliki 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (4) Sekretariat Nagari yang memiliki 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (5) Jumlah urusan pada Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.
 - (6) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis
Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, merupakan unsur pembantu Walinagari sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Pelaksana Teknis dengan 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (4) Pelaksana Teknis dengan 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (5) Jumlah Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.
- (6) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Paragraf 4
Pelaksana Kewilayahan
Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, merupakan unsur pembantu Walinagari sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dilaksanakan oleh seorang kepala pelaksana kewilayahan yang disebut walijorong.
- (4) Walijorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walinagari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja tentang Perangkat Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Perangkat Nagari diangkat oleh Walinagari dari warga nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan syarat administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - d. bersedia bekerja sama dengan Walinagari;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - g. bagi umat Islam, bisa membaca Al-Quran;
 - h. tidak pernah melanggar ketentuan adat sesuai dengan adat salingka nagari;
 - i. tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

- (4) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi calon perangkat nagari yang berasal dari PNS, tidak pernah dijatuhkan hukuman disiplin kepegawaian dengan kategori berat dan/atau sedang.
- (5) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai;
 - c. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Pernyataan bersedia bekerjasama dengan Walinagari diatas materai;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. pandai membaca Al-Quran yang dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari yang berwewenang;
 - i. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), tidak pernah melanggar Adat berdasarkan ketentuan Adat salingka Nagari ;
 - j. surat pernyataan tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diatas materai;
 - k. surat Permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - l. Surat Rekomendasi Camat bagi Perangkat Nagari yang diangkat kembali dengan melampirkan Surat Keterangan/Sertifikat/Piagam/ Surat Keputusan atau dokumen yang menunjukkan pengalaman dan prestasi dalam bidang tertentu.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Nagari tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Paragraf 1

Penjaringan

Pasal 8

- (1) Walinagari melakukan penjaringan calon perangkat nagari.
- (2) Dalam melakukan penjaringan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walinagari membentuk Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari.
- (3) Pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari dilakukan dengan ketentuan :
 - a. paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Perangkat Nagari;
 - b. paling lambat 15 (lima belas) hari sejak kematian bagi Perangkat Nagari meninggal dunia dan atau;
 - c. paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pengunduran diri Perangkat Nagari diterima atau sejak perangkat nagari diberhentikan.
- (4) Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, berasal dari unsur Kecamatan, Ninik Mamak, Ulama, Bundo Kanduang dan Cerdik Pandai/Pemuda, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan/atau
 - c. Anggota.
- (5) Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas:
 - a. menyusun teknis penjaringan dan penyaringan Perangkat Nagari;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Nagari;
 - c. melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon Perangkat Nagari;
 - d. mengusulkan calon Perangkat Nagari yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
 - e. mengusulkan besarnya biaya proses pengisian jabatan Perangkat Nagari;
 - f. melaksanakan ujian penyaringan; dan

- g. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Nagari kepada Walinagari.
- (6) Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Paragraf 2

Penyaringan

Pasal 9

- (1) Penyaringan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Penyaringan calon Perangkat Nagari untuk menjadi Walijorong dilaksanakan melalui pendaftaran nama calon Walijorong hasil musyawarah Jorong oleh perwakilan masyarakat jorong.
- (2) Calon hasil musyawarah Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon dan telah memenuhi persyaratan.
- (3) Pendaftaran nama calon Walijorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan berita acara musyawarah jorong.
- (4) Musyawarah masyarakat jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa pendaftaran berakhir/ditutup.

Pasal 11

Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Perangkat Nagari meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan umum dan/atau khusus serta kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) belum mendapatkan bakal Calon, dan/atau berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi

Pengangkatan Perangkat Nagari menjadwalkan ulang waktu pendaftaran, selama 10 (sepuluh) hari.

- (2) Setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon perangkat nagari yang memenuhi persyaratan hanya 1(satu) orang, maka bakal calon perangkat nagari tersebut dapat langsung ditetapkan sebagai calon perangkat nagari.
- (3) Setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon perangkat nagari yang memenuhi persyaratan tidak ada, pengangkatan perangkat Nagari diserahkan sepenuhnya kepada Walinagari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bakal Calon Perangkat Nagari yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 diusulkan sebagai Calon Perangkat Nagari kepada Wali Nagari.
- (2) Berdasarkan usulan Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi Calon Perangkat Nagari.

Pasal 14

- (1) Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mengikuti ujian seleksi yang dilaksanakan oleh Tim/Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Nagari.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi oleh Tim/Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Nagari.
- (3) Hasil seleksi calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud (2) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk diajukan oleh Tim/Panitia kepada Walinagari dengan dilampiri berita acara dan hasil seleksi.
- (4) Tata cara pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walinagari.

Paragraf 3

Rekomendasi Camat

Pasal 15

- (1) Walinagari berdasarkan hasil seleksi Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Nagari.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Nagari yang telah dikonsultasikan dengan Walinagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 16

Rekomendasi yang diberikan Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan atas pemenuhan persyaratan dan hasil seleksi calon Perangkat Nagari yang telah dilaksanakan oleh Walinagari.

Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Walinagari menerbitkan Keputusan Walinagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari.

Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Walinagari melakukan penjurangan kembali calon Perangkat Nagari sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14.

Bagian Ketiga

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 17

Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Nagari dilantik oleh Walinagari setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

-) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Nagari dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
-) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.
-) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Nagari dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Nagari oleh Walinagari.

Bagian Keempat

Rotasi Perangkat Nagari

Pasal 18

-) Walinagari dapat melakukan rotasi perangkat Nagari.
-) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Nagari.
-) Walinagari menetapkan rotasi Perangkat Nagari dengan Keputusan Walinagari.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya proses pengangkatan Perangkat Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

BAB V
LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 20

Perangkat Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Ketua lembaga kemasyarakatan Nagari, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum/pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Walinagari;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis.

- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing 30 (tiga puluh) hari teguran pertama, 45 (empat puluh lima) hari teguran kedua dan 60 (enam puluh) hari teguran ketiga.
- (3) Walinagari melaporkan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat secara tertulis.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, setelah teguran ke 3 (tiga), Walinagari dapat memberhentikan perangkat nagari yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan, dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Perangkat Nagari berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Nagari yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Nagari; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Nagari.

Pasal 23

Pemberhentian perangkat Nagari dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Walinagari melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Nagari;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Nagari yang telah dikonsultasikan dengan Walinagari;
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Walinagari dalam pemberhentian perangkat Nagari; dan
- d. Pemberhentian perangkat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Wali Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat nagari yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan dan/atau putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Nagari.
- (4) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan tetap oleh Walinagari setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Apabila perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mencapai usia 60 (enam) puluh tahun, Walinagari harus merehabilitasi nama baik Perangkat Nagari yang bersangkutan.

BAB VI
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 25

- (1) Dalam hal Sekretaris Nagari berhalangan sementara atau diberhentikan sementara, Walinagari menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Harian dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Nagari diberhentikan, Walinagari menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau diberhentikan sementara, Walinagari menetapkan Sekretaris Nagari atau

Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Harian dengan Surat Perintah Tugas.

- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi diberhentikan, Walinagari menetapkan Sekretaris Nagari atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai pelaksana tugas dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Walijorong berhalangan sementara atau diberhentikan sementara, Walinagari menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Harian dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Dalam hal diberhentikan, Walinagari menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di wilayah Jorong dimaksud sebagai Pelaksana Tugas dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 28

- (1) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ditetapkan oleh Wali Nagari yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Nagari yang bersangkutan berhalangan sementara, berhenti sementara dan berhenti.

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI

Pasal 29

- (1) Walinagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya unsur staf Perangkat Nagari diberikan honorarium yang bersumber dari Belanja Operasional Pemerintah Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Nagari.
- (5) Tata cara dan syarat pengangkatan unsur staf perangkat nagari diatur dengan Peraturan Nagari.

BAB VIII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR NAGARI

Pasal 30

- (1) Perangkat Nagari dan staf Perangkat Nagari yang telah diangkat dengan Keputusan Walinagari wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Nagari.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Propinsi Sumatra Barat, APBD Kabupaten Agam, APBNagari, dan sumber lain yang sah.

Pasal 31

Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Perangkat Nagari dan unsur staf yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Nagari yang habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali menjadi Perangkat Nagari atas rekomendasi dari Camat berdasarkan usulan Walinagari.
- (3) Perangkat Nagari yang akan diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan, keuangan, perencanaan, terampil menggunakan komputer, kecuali untuk calon walijorong, memiliki pengetahuan sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Penjabat Perangkat Nagari dan/atau Pelaksana Tugas Perangkat Nagari yang menjalankan tugas sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dapat diangkat menjadi Perangkat Nagari setelah mengikuti proses seleksi dan mendapat rekomendasi dari Camat.
- (5) Perangkat Nagari yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 23 sampai dengan Pasal 47 yang mengatur tentang Perangkat Nagari dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

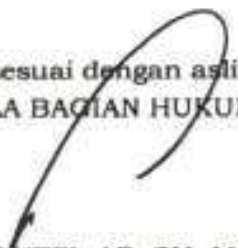
dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT : (11/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. LUTFI, AR. SH. M.Si
NIP. 19730313 199703 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

I. UMUM

Perangkat Nagari diartikan sebagai alat kelengkapan Pemerintah Nagari, yaitu jabatan-jabatan yang dibentuk dalam Pemerintah Nagari yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan nagari. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa atau nagari terdiri atas : (1) sekretaris nagari; (2) pelaksana kewilayahan; dan (3) pelaksana teknis. Di mana, perangkat nagari merupakan jabatan-jabatan yang diposisikan sebagai pembantu Walinagari dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Sebagai pembantu Wali Nagari, perangkat nagari bukanlah yang memegang peran utama dalam pemerintahan nagari. Pejabat utama dalam pemerintahan nagari adalah Walinagari, sementara perangkat nagari berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bawah komando Walinagari. Dalam arti, perangkat nagari merupakan birokrasinya Pemerintahan Nagari. Di mana, keberadaannya adalah untuk menunjang keefektifan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan Pemerintahan Nagari. Dengan demikian, segala keputusan penyelenggaraan pemerintahan ada pada Walinagari, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh sejumlah perangkat nagari.

Sebagai pembantu Walinagari dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Nagari akan terdiri dari sejumlah jabatan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Dalam sudut pandang bahwa nagari memiliki kemandirian dalam menjalankan pemerintahan, maka seharusnya Nagari memiliki kebebasan untuk menentukan berapa dan apa saja Perangkat Nagari yang dibutuhkan. Sebab, dalam prinsip otonomi, Nagari memiliki kebebasan untuk menentukan sekaligus bertanggung jawab atas konsekuensi anggaran yang ditimbulkan dari kebijakan yang disusunnya, termasuk dalam menentukan jumlah dan bentuk perangkat nagari.

Hanya saja, dalam perspektif bahwa Pemerintahan Nagari merupakan

bagian dari sistim pemerintahan pusat yang berada di dalam daerah Kabupaten, maka penentuan jumlah dan bentuk jabatan Perangkat Nagari juga tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan Undang-Undang. Lebih-lebih lagi, pembentukan Perangkat Nagari akan berkonsekuensi pada anggaran yang mesti disediakan, sehingga pembentuk undang-undang memandang perlu mengatur pembatasan terkait pembentukan Perangkat Nagari.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Perangkat Nagari, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, larangan bagi Perangkat Nagari, pemberhentian Perangkat Nagari, kekosongan jabatan Perangkat Nagari, rotasi Perangkat Nagari, unsur staf Perangkat Nagari, peningkatan kapasitas aparatur nagari, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hukuman disiplin kepegawaian dibuktikan dengan Surat Keterangan dari perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

Ayat (5)

Haruf a

Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf b

Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Surat pernyataan dari yang bersangkutan bersedia bekerjasama dengan Walinagari, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan bisa membaca Al-Qur'an adalah seorang calon Perangkat Nagari dapat membaca Al-Qur'an dengan lancar yang dibuktikan dengan surat keterangan telah belajar mengaji disuatu tempat atau lembaga keagamaan atau surat keterangan dari lembaga keagamaan bahwa yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.

Huruf i

Yang dimaksud surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak pernah melanggar Adat berdasarkan ketentuan Adat Salingka Nagari adalah calon Perangkat Nagari tidak pernah melanggar ketentuan Adat yang mendapatkan surat dari KAN berdasarkan

hasil musyawarah niniak mamak yang dibuktikan dengan berita acara rapat, bahwa yang bersangkutan melanggar ketentuan Adat Salingka Nagari.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Rehabilitasi nama baik perangkat nagari dilakukan oleh dengan cara menyurati yang bersangkutan sesuai hasil pengadilan yang dilanjutkan dengan mengumumkan masyarakat bahwa yang bersangkutan tidak bersalah keputusan pengadilan di papan pengumuman milik perangkat nagari.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- pengalaman kerja di bidang pemerintahan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai perangkat dengan masa tugas sekurang-kurangnya 6 tahun.
- pengalaman kerja di bidang keuangan dibuktikan dengan Surat Keputusan penetapan dari pejabat yang berwenang dan pernah bertugas sebagai TPK dan/atau Bendahara dan/atau Kepala Urusan Keuangan.
- pengalaman kerja di bidang perencanaan dibuktikan dengan Surat Keputusan penetapan dari pejabat yang berwenang dan pernah bertugas sebagai Kaur Perencanaan dan/atau Tim Penyusun RPJM dan/atau RKP Nagari dan/atau Tim lainnya dibidang perencanaan.

- terampil menggunakan komputer dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan yang bersangkutan.
- pengetahuan sosial budaya masyarakat setempat dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan yang diketahui oleh KAN di Nagari yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 13